



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 161 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEKAN RAYA SUMATERA UTARA 2023 PADA STAND PAMERAN KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Samosir akan mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-49 Tahun 2023 di Tapan Daya Medan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 17 Juli 2023, yang merupakan salah satu arena Pameran (Promosi) Potensi dan Produk Unggulan Daerah, apresiasi Kreasi Seni dan Budaya, Hiburan serta Rekreasi/Hiburan guna menarik minat para Investor menanamkan modalnya di daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Raya Sumatera Utara 2023 pada *Stand* Pameran Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60 )
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Raya Sumatera Utara 2023 pada *Stand* Pameran Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk suksesnya pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara 2023 di Tapan Daya Medan;
  2. Mempersiapkan penataan, dekorasi *stand* dan bahan pameran produksi Kabupaten Samosir;
  3. Melakukan pengarahan, bimbingan dan pembekalan kepada penjaga *stand* yang akan bertugas di Pavilyun Pemerintah Kabupaten Samosir selama pameran berlangsung;
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perusahaan swasta dan lembaga lainnya sebagai peserta *stand* Kabupaten Samosir pada Pekan Raya Sumatera Utara 2023.
  5. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pameran baik berupa produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Samosir, data, leaflet dan lain-lain.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lain yang tidak bersifat mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 25 Mei 2023  
**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 161 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 25 Mei 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN  
PEKAN RAYA SUMATERA UTARA 2023 PADA  
STAND PAMERAN KABUPATEN SAMOSIR**

---

**PANITIA PELAKSANAAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA 2023  
PADA STAN PAMERAN KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Penanggung jawab : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- III. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir;  
Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;  
Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setdakab Samosir;
- IV. Wakil Ketua : 1. Ketua Dekranasda Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
- VI. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Setdakab Samosir;
- VII. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Kabupaten Samosir;  
2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Samosir;  
3. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan Kabupaten Samosir;  
4. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;  
5. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir;  
6. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;  
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir;  
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Samosir;  
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;  
10. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
- VIII. Seksi-Seksi
1. Seksi Tempat dan Dekorasi  
Koordinator : Kabag Umum dan PKP Setdakab Samosir.  
Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdakab Samosir;  
2. Nenny, SE (Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan) Setdakab Samosir;  
3. Evi S Sipangkar, S.Sos (Ahli Muda Perencana) Setdakab Samosir;  
4. Rismawanti Simbolon, S.Mn (Ahli Muda Analis Kebijakan Setdakab Samosir).
2. Seksi Pengumpulan Bahan Pameran dan Penjaga *Stand*  
Koordinator : Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir  
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;

3. Kabid Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Kopnakerindag Kabupaten Samosir;
  4. Kabid Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
  5. Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan pada Dinas KPP Kabupaten Samosir;
  6. Kabid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Kopnakerindag Kabupaten Samosir;
  8. Lambok Sigalingging, SE (Ahli Muda Analisis Kebijakan) pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir;
3. Seksi Dokumentasi Publikasi
- Koordinator : Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kabag Hukum Setdakab Samosir;
2. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir;
3. Toni Gultom, S.Kom (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Administrasi Umum Setdakab Samosir).
4. Seksi Hiburan
- Koordinator : Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;
- Anggota : 1. Kabag Organisasi Setdakab Samosir;
2. Kabag Pemerintahan Setdakab Samosir;
3. Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;
4. Selpi Irawati Malau (Pengelola Program dan Kegiatan) Setdakab Samosir;
5. Diana Hutagalung (Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) Setdakab Samosir.
5. Tim Sekretariat
- Koordinator : Meldawati Girsang, SE. M.Si (Ahli Muda Analisis Kebijakan) pada Bagian Perekonomian Setdakab Samosir;
- Anggota : 1. Oberlin Simbolon, SE (Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
2. Elman Sagala (Staf pada Bagian Umum dan PKP Setdakab Samosir);
3. Silvana Lumbantobing, SE (Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir)
4. Mesra Sitanggung, SP (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
5. Monal Silalahi, SE (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
6. Hannauli K Sitanggung (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
7. Maryana Sitohang (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
8. Lusi Simbolon (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
9. Adtriana Pandiangan (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);
10. Dani Sitohang (Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**